

Sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Jimmy N¹, Iskandar^{2*}, Masruri³, Wempi Feber⁴, Syaini⁵, Budi Mulyadi⁶, Irsyad Sudirman⁷, Kartini Maharani Abdul⁸, Rapiandi Isak Merang⁹
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Universitas Kaltara Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kaltara
Email: kandaremudae@gmail.com^{2*}

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah 1) Memperkaya informasi, wawasan dan pemahaman terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dari pihak akademisi maupun lingkup kampus Universitas Kalimantan Utara (Unikaltara). 2) Mensinergikan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pengakuan MHA di Kalimantan Utara (lebih khusus Kabupaten Bulungan) untuk pengawalan proses-proses pengakuan dan perlindungan MHA melalui Produk Hukum Daerah dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah. 3) Louncing buku long buang sebagai bahan pembelajaran penulisan sejarah dan data di desa long buang. Metode kegiatan diawali dengan kuliah umum yang dihadiri sebanyak 100 peserta terdiri dari mahasiswa, dosen/akademisi, praktisi LSM, pemerintah dan media. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan Langkah awal, pihaknya menerima proposal dari komunitas MHA. Kemudian dilakukan verifikasi proposal yang masuk melalui form I. Setelahnya, dikumpulkan tim di kabupaten untuk membahas. Melalui serangkaian tahapan, form I kemudian diserahkan kembali kepada pengusul untuk dilengkapi. Setelahnya itu, dilakukan peninjauan lapangan sesuai form yang diisi. Peninjauan itu terkait keberadaan, adat istiadat dan lainnya. Tingkat krusial keberadaan masyarakat adat ini, memang terkait batas wilayah. Punan Batu salah satu komunitas MHA yang tinggal di dalam Hutan Benau Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, akhirnya diakui sebagai masyarakat hukum adat. Pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan ini menjadi landasan untuk melindungi ruang hidup dan budaya masyarakat pemburu dan peramu aktif terakhir di Kalimantan ini. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/319 Tahun 2023 menyebutkan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu Benau Sajau.

Keywords: Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan, Perlindungan, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Konsep masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya, (Husen Alting, 2010:30).

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang

Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Sebagaimana bab Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mendudukan posisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam konstitusi negara. Namun nyatanya, pengakuan MHA sebagai subjek hukum harus diakui melalui Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan atau Keputusan Kepala Daerah berdasar mandate Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Melalui pembentukan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah, merupakan salah satu langkah untuk menghapus peminggiran terhadap hak-hak atas sumber daya alam. Landasan teoritik melegitimasi pemberlakuan Hukum Adat dari segi konseptual yakni dari pemikiran Carl Von Savigny, baginya hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” menurut seorang pelopor dalam mazhab hukum sejarah yakni Carl Von Savigny, baginya Hukum itu lahir dari Hukum kebiasaan (custom). Hukum kebiasaan merupakan sebuah termanifestasi dalam hukum positif, (Muhammad Erwin, 2011:268).

Selanjutnya legitimasi teori juga datang dari konsep Gen Hukum. Menurut Ilham Yuli Isdiyanto (2018:591-592) hukum adat sebagai gen hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tidak terbilang nilainya, selama ini hukum adat telah menjadi “pemangku” berbagai unsur dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat sehingga tercipta harmonisasi semua unsur”, kemudian ditegaskan juga bahwa Gen hukum merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (*Volggeist*). Pemberlakuan serta berjalannya Hukum Adat didukung juga oleh elemen-elemen di dalamnya, elemen-elemen yang terdapat dalam sistem hukum adat ialah pranata sosial. Keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Adat terjadi karena pranata-pranata sosial yang ada berjalan sebagaimana mestinya. Pranata sosial menurut Soekanto (2012:171), pranata tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku.

Kehidupan MHA yang hidup dalam wilayahnya, dapat mengambil langkah strategis dalam rangka mendukung upaya percepatan pengakuan dan perlindungan atas Hak-hak Masyarakat Adat dan melakukan penguatan dan pemberdayaan terhadap MHA. Salah satunya adalah MHA di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam proses yang ada, pengakuan

dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat MHA tidaklah mudah. Proses pengakuan yang didalamnya membangun sinergi antara MHA, Masyarakat Sipil, dan Pemerintah Daerah sangat penting dalam mengawal dan pendampingan terhadap MHA di Kabupaten Bulungan.

Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan, (Jawahir Thontowi, 2015:3)

Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi hal penting dalam rangka proses implementasi kebijakan. Ketiga elemen yaitu MHA, Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah perlu juga melibatkan pihak civitas akademika yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Peran akademisi dalam proses yang telah terjadi sejatinya penting dilibatkan sebagai bagian proses implementasi dari regulasi yang ada. Mengapa penting? Karena perspektif akademik sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa jauh proses berjalan terkait dengan pemenuhan hak, pengakuan dan perlindungan terhadap MHA yang ada. Korelasi pemenuhan hak, pengakuan dan perlindungan terhadap MHA yang diselaraskan dengan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan menjadi salah satu isu yang penting untuk diperkuat di Kalimantan Utara (lebih khusus di Kabupaten Bulungan). 17 (tujuh belas) tujuan SDG's yang merupakan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan hingga 2030 meliputi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang mengikutsertakan masyarakat adat yang umumnya fokus pada prinsip "tidak meninggalkan siapapun di belakang" serta di dalam berbagai target dan indikator (*Leave No One Behind*) .

Berbasis pada kertas posisi, terdapat 2 (dua) hal yang disoroti sebagai bagian dari 2 (dua) tujuan yang berpotensi memperparah kemiskinan. Tujuan 8 dan 9 SDG's ini menjadi hal yang bisa memperparah dalam wacana pertumbuhan ekonomi menjadi alas bagi Negara untuk memasukan konsesi industri ekstraktif baik industri kayu (HPH dan HTI), perkebunan kelapa sawit skala luas, pertambangan, konservasi serta pembangunan infrastruktur skala luas ke dalam wilayah adat. Catatan atas hal tersebut mengakibatkan akses dan kepemilikan sumber-sumber kehidupan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Oleh karenanya, pengakuan MHA sejatinya juga mampu menjawab dan mendorong Pembangunan Berkelanjutan terhadap semua aspek termasuk upaya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di dalam wilayah adat. Komitmen global untuk memberantas segala bentuk kemiskinan dan diskriminasi serta mencapai kesetaraan melalui Agenda 2030 hendak tercapai, maka pelaksanaan SDGs perlu sepenuhnya selaras dan berlandaskan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, non-diskriminasi dan kelestarian lingkungan.

Adapun permasalahan utama sehingga kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan karena Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Bulungan sampai saat ini belum terlihat secara keseluruhan serta adanya pengakuan mutlak kepada seluruh masyarakat di pedalaman. Sementara itu untuk melestarikan dan menjaga MHA perlu dilakukan. Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya serta tradisi dari komunitas adat di pedalaman Bulungan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bulungan terdapat lima usulan MHA sehingga Pemerintah Kabupaten Bulungan terus melakukan verifikasi dan identifikasi untuk memberikan predikat layak atau tidak pada komunitas Masyarakat Hukum Adat tersebut. Kepala DPMD Kaltara memberikan perhatian khusus tentang MHA di Bulungan menjadi fokus terhadap adanya komunitasnya dan belum mendapatkan pengakuan. Sehingga perlu dilakukan sejumlah tahapan agar mendapatkan pengakuan dengan melakukan kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk: 1) Memperkaya informasi, wawasan dan pemahaman terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dari pihak akademisi maupun lingkup kampus Universitas Kaltara. 2) Mensinergikan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pengakuan MHA di Kalimantan Utara (lebih khusus Kabupaten Bulungan) untuk pengawalan proses-proses pengakuan dan perlindungan MHA melalui Produk Hukum Daerah dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah. 3) Louncing buku long buang sebagai bahan pembelajaran penulisan sejarah dan data di desa long buang.

METODE KEGIATAN

Waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan kuliah umum, kajian, penyusunan proposal kegiatan dan pendampingan diadakan secara offline diawali pada hari selasa, 12 sampai dengan jum;at, 15 juni 2023. Dilaksanakan dengan metode yang mengedepankan protokol kesehatan dengan 100 (seratus) peserta bertempat di Aula Universitas Kaltara dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dinas terkait, LSM dan media dan terjun kelapangan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur ilmiah menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi

normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Metode Langkah awal, pihaknya menerima proposal dari komunitas MHA. Kemudian dilakukan verifikasi proposal yang masuk melalui form I. Setelahnya, dikumpulkan tim di kabupaten untuk membahas. Melalui serangkaian tahapan, form I kemudian diserahkan kembali kepada pengusul untuk dilengkapi. Setelahnya itu, dilakukan peninjauan lapangan sesuai form yang diisi. Peninjauan itu terkait keberadaan, adat istiadat dan lainnya. Tingkat krusial keberadaan masyarakat adat ini, memang terkait batas wilayah. Karena ada wilayah yang di klaim sampai dua atau tiga desa.

Tabel 1. Pembagian tugas dan partisipan

| No. | Narasumber | Topik | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jimmy N, SP., M.IP | Pembuka Acara Sosialisasi dan Ketua dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat | Moderator dan Praktisi dan Pemerhati Adat dan Budaya Dosen Fisip Unikaltar |
| 2. | Wempi Feber, S.Sos., M.Si | Membuka Kegiatan perdana Abimas dalam Kuliah Umum | Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai pengarah dalam kegiatan Abdimas Fisip Unikaltar |
| 3. | Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M. | Pembukaan/Kata Pengantar | Rektor Universitas Kaltara |
| 4. | Bupati Kabupaten Bulungan | Ketua Panitia Penyelenggara Pengakuan dan Perlindungan MHA Kabupaten Bulungan) | Keynote Speech |
| 5. | Iskandar, S.Sos., MA dan Masruri, S.Sos., M.IP | Pembimbingan Lapangan dan Pendampingan Masyarakat adat kegiatan Abdimas | Dosen Fisip Unikaltar |
| 6. | Syaini, S.Sos., M.IP | Pendamping Lokal Abdimas terkait Program Perkumpulan HuMa dalam rangka Pengakuan MHA secara nasional. | Dosen Fisip Unikaltar |
| 7. | Irsyad Sudirman, S.IP, MA., M.IP | Pemateri dari Lembaga | Dosen Fisip Unikaltar |
| 8. | Budi Mulyadi, S.IP., MA | Sebagai Analis Kebijakan Pemerintahan Desa dan Pemekaran dalam cakupan wilayah hutan adat dan kearifan lokal dalam abdimas | Dosen Fisip Unikaltar |
| 9. | Rapiandi Isak Merang, M.Pd | Ketua Pemuda Adat sebagai penggerak masyarakat adat desa saja dalam abdimas | Dosen Fisip Unikaltar |
| 10. | Kartini Maharani Abdul, M.Si | Notulen dan penyusun laporan kegiatan Abdimas | Dosen Fisip Unikaltar |
| 11. | Agung Wibowo | Program Perkumpulan HuMa dalam rangka Pengakuan MHA secara nasional. | Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa |
| 12. | Yuli Prasetyo Nugroho, S.Sos., M.Si | Peran Negara dalam Pengakuan MHA, Pengukuhan Kearifan Lokal dan Wilayah (Hutan) Adat | (Kepala Subdit Pengakuan Hutan Adat dan Pengukuhan Kearifan Lokal – Kementerian LHK) |
| 13. | Andiko Sutan Ma Cayo | Perkembangan Kebijakan dalam Pengakuan MHA dalam Penyelarasan dengan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. | Padi |
| 14. | Aspriyanto | Pembelajaran penulisan buku long buang, sebagai data base dari pelatihan sekolah lapang | Padi |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten bulungan yang memiliki luas wilayah 13.181,92 km² dengan jumlah penduduk mencapai 151.844 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan yaitu: Kecamatan Bunyu, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Utara Dan Kecamatan Tanjung Palas Barat. Kabupaten Bulungan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

| | |
|----------------------|----------------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Nunukan Dan Kabupaten Tana |
| Tidung Sebelah Timur | : Kota Tarakan Dan Laut Sulawesi |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Berau |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Malinau |

Kabupaten Bulungan yang memiliki 10 kecamatan, 81 desa dan 6 kelurahan memiliki beberapa kecamatan terluas dan terkecil yaitu: kecamatan terluas, Kecamatan Peso (3.142,79 km²) dan kecamatan terkecilnya yaitu Kecamatan Bunyu (198,32 km²). Kabupaten bulungan dialiri 2 (dua) sungai besar yaitu sungai Kayan dan sungai Sekatak, yang mana merupakan sebagai prasarana transportasi bagi perekonomian masyarakat, terutama bagi kehidupan masyarakat di pedalaman

Visi Pembangunan Kabupaten Bulungan yang diusung Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan: “Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis Industri”. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan nasional
2. Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi
3. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan
4. Ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah
5. Pemantapan kualitas Sumberdaya Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis
6. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju, dan sejahtera
7. Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

Kabupaten Bulungan terletak di bagian Timur dari Provinsi Kalimantan Utara pada posisi antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Letak Geografis Kabupaten Bulungan sangat strategis, karena memiliki wilayah daratan, pantai dengan lautnya, dan pulau-pulau besar dan kecil. Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah ± 13.181,92 Km².

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat (Djamanat Samosir, 2013:69).

Sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Berbicara tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945 (Wicipto Setiadi, 2011).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki urgensi tersendiri, komunitas Punan Batu misalnya, dari lima usulan baru komunitas itu yang berproses dengan wilayah yang diusulkan 18.000 hektare, luas wilayah berada pada empat desa dalam 3 kecamatan. Adapun lima usulan yang masuk terdiri dari 1) komunitas Punan Batu di Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, 2) komunitas Punan Tugung di Desa Punan Dulau Kecamatan Sekatak, 3) komunitas adat Uma' Kulit di Desa Long Lian Kecamatan Peso, 4) Komunitas Ga'ai Kung Kemul di Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat dan 5) komunitas Blusu Rayo di Desa Klising Kecamatan Sekatak.

Terkait batas wilayahnya tidak serta merta dilakukan klaim, harus berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat desa yang ada serta ketua adat. Sebab yang dikhawatirkan akan ada komplain dari masyarakat desa. MHA itu ditentukan sesuai wilayah jelajah mereka. Apalagi ini berdasarkan penelitian dari lembaga-lembaga yang ada, seperti YKAN (Yayasan

Konservasi Alam Nusantara) dan Parakayu. Dalam prosesnya, ada tahapan sesuai standar operasional, verifikasi proposal apabila dinyatakan memenuhi syarat akan diberikan usulan ke tim advokasi dan hukum. (sumber:<https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/siaran-pers/kita-jaga-hutannya-kita-jaga-masyarakatnya>).

Sosialisasi masyarakat hukum adat kami lakukan agar ruang jelajah atau kehidupan mereka tidak diganggu. Mengingat ada perusahaan-perusahaan di dalam lingkungan atau ruang jelajah komunitas tersebut, diharapkan komunitas ini tetap bisa hidup di wilayahnya oleh karena itu pemerintah membantu untuk menjaga komunitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kita mengingatkan identitas lokal jangan sampai punah meski kemajuan dan peradaban kian berkembang di Bulungan. Kami ingin merawat dan menjaga kearifan lokal dari suku-suku asli di Kabupaten Bulungan berdasarkan surat keputusan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (Sumber: <https://rakyataltara.prokal.co/read/news/27812-masyarakat-hukum-adat-di-bulungan-perlu-dilestarikan.html>)



Gambar 1. Penyampaian materi oleh LSM Huma tentang MHA di Kabupaten Bulungan

Masyarakat adat menggantungkan hidup mereka dari hutan sebagai tempat bernaung mencari makan, dan melestarikan tradisi. Kini hanya tersisa sekitar 103 individu saja. Mereka hidup pada kawasan hutan yang semakin terhimpit oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan ladang. Masyarakat Punan Batu yang kini tinggal di dalam Hutan Benau Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, akhirnya diakui sebagai masyarakat hukum adat. Pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan ini menjadi landasan untuk melindungi ruang hidup dan budaya masyarakat pemburu dan peramu aktif terakhir di Kalimantan ini. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/319 Tahun 2023 menyebutkan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu Benau Sajau. Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan secara langsung surat keputusan yang ditandatangani ini pada 3 April 2023 kepada perwakilan masyarakat Punan Batu yang tinggal di sekitar Goa Benau Sajau.

SK MHA untuk Punan Batu ini merupakan yang pertama dan merupakan yang tercepat prosesnya karena datanya paling lengkap. Penetapan ini untuk melindungi hutan dan budaya Punan Batu yang memang terancam cara yang lebih tepat agar tidak mengganggu budaya Punan Batu. (sumber:<https://www.kompas.id/baca/humaniora/punan-batu-pemburu-dan-peramu-terakhir-di-kalimantan-akhirnya-diakui-sebagai-masyarakat-hukum-adat>).

Asut, ketua Punan Batu berharap, penetapan sebagai MHA ini bisa melindungi hutan yang menjadi ruang hidup komunitasnya. Saat ini, hutan semakin menyusut karena penebangan kayu dan tekanan dari masyarakat lain yang merambah hutan untuk perkebunan sawit. Situasi ini menyebabkan warga Punan Batu yang tergantung dari ketersediaan pangan di hutan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Seperti hewan buruan semakin sulit didapatkan, Ubi-ubi hutan juga berkurang. Pengakuan ini merupakan dasar legalitas untuk perlindungan masyarakat dan hutan yang secara turun-temurun telah menjalin relasi sosial-ekonomi dengan komunitas Punan Batu. Jimmy N dkk dosen Fisip Unikaltar mendampingi proses pengusulan MHA ini secara teknis dan berkali-kali dalam pendampingan masyarakat dipunan). (sumber: <https://dinaslh.kaltimprov.go.id/sosialisasi-pengakuan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat-dan-kearifan-lokal-tingkat-kabupaten-dan-kota-di-kalimantan-timur-tahun-2022/>).



Gambar 2. Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan paparan tentang upaya MHA

Kami akan terus mendampingi agar ruang hidup Punan Batu di hutan sekitar Goa Benau dengan luas sekitar 18.497 hektar ini bisa diakui sebagai hutan adat, selain usulan hutan adat, menurut Niel warga desa punan batu, juga akan mendorong penetapan taman bumi (geopark) mengingat kawasan ini berupa bentang alam karst dan memiliki banyak goa serta sungai bawah tanah. Intinya, kita dosen fisip unikaltar dalam sosialisasi MHA akan mendorong perlindungan hutan dan lingkungan yang menjadi ruang hidup Punan Batu serta komunitas lainnya yang belum terjamaah secara konkrit. Karena Saat ini, areal hutan yang dihuni masyarakat sebagian besar bagian dari konsesi HPH (hak perusahaan hutan) Inhutani.



Gambar 3. Penerimaan Cenderamata

Diakhir kegiatan awal perkuliahan umum, ketua Bapak Jimmy N menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI melalui pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Maka dengan adanya kegiatan sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat mengerti dan memahami fungsi masing-masing dalam pelaksanaan penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan identifikasi, inventarisasi, dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat.




Gambar 4. Warga Punan Batu Benua Sajau berbondong-bondong menuju Liang Meriam untuk menyaksikan penyerahan dokumen SK Bupati secara simbolis

Rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat sebenarnya sudah pernah dibahas dalam Pansus pada Tahun 2014, dengan Judul Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA), tetapi pembahasan tidak dapat terselesaikan sampai akhir jabatan DPR Republik Indonesia periode tahun 2009-2014; Pada tahun 2017 Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat masuk dalam prolegnas prioritas. Sebagai pengusul Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan draft dan NA RUU; Pada

tanggal 09 Maret 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186/M.Sesneg/D1/HK.00.03/03/2018 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Hukum Adat Bersama DPR RI;

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. (sumber: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf>).

Sebagaimana yang kita ketahui dalam pemaparan bupati bulungan, bahwa hukum adat adalah hukum yang paling dekat dengan masyarakat tanpa kasta dan mengikat secara menyeluruh bagi masyarakat lokal maupun diluar komunitas, sebab kesemua hal ini merupakan faktor-faktor eksternal yang mendukung eksistensi atau keberadaan Hukum Adat itu sendiri, namun menurut kami sebagai pelaksana daripada kegiatan pengabdian tersebut, ada hal yang jauh lebih esensial dari faktor eksternal, hal yang dimaksud ialah faktor Internal, bersumber dari masyarakat itu sendiri yakni keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam Hukum Adat itu sendiri. Keyakinan pada nilai-nilai adat tersebut kemudian berdampak pada kepatuhan masyarakat pada nilai adat yang berlaku, kepatuhan yang dilakukan secara menerus kemudian membentuk hukum.



Gambar 5. Dukungan data masyarakat adat di Kabupaten Bulungan dalam angka dan statistik

Oleh karenanya, pengakuan MHA sejatinya juga mampu menjawab dan mendorong Pembangunan Berkelanjutan terhadap semua aspek termasuk upaya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di dalam wilayah adat. Komitmen global untuk memberantas segala bentuk kemiskinan dan diskriminasi serta mencapai kesetaraan melalui Agenda 2030 hendak tercapai, maka pelaksanaan SDGs perlu sepenuhnya selaras dan berlandaskan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, non-diskriminasi dan kelestarian lingkungan. Dalam upaya menyebarluaskan informasi serta pengetahuan serta menghimpun pemikiran-pemikiran akademis perlu dilakukan sebagai bagian peluang dalam transformasi gerakan dan advokasi hak MHA menjadi diskursus keilmuan civitas academica yang lebih luas yang dibungkus dengan agenda kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen fisip unikalantar.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.

Menurut Maria Sumardjono (2001)), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah: 1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat, 2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat; 3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum. Persyaratan tersebut diatas tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas dikatakan bukan masyarakat adat, tapi membantu para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat.

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar

keturunan Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis.

Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia dengan 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, 748 bahasa, dimana Provinsi Kalimantan Utara bagian di dalamnya. bahasa adalah negara dengan semboyan bhineka tunggal ika yang artinya bahwa “kita berbeda-beda, tetapi tetap satu” oleh karena itu keberagaman suku/adat tidak melunturkan semangat persatuan, justru menjadi kekayaan budaya dan modal pembangunan bangsa indonesia dengan pancasila sebagai perekat. Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai Tindaklanjut Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG’s).

Dalam perda tersebut menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan adalah masyarakat dikalimantan timur yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis, sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistim nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Dalam perda tersebut juga menjelaskan mengenai wilayah, dimana wilayah yang dimaksud dalam MHA adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau peraturan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dan leluhur mereka atau gugatan atau kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Untuk itu dukungan dari berbagai pihak termasuk kampus, instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan dunia usaha dapat memperkuat inisiatif masyarakat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk dihuni, sebab pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan mereka pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistim politik, ekonomi, struktur

social dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup, khususnya yang menyangkut hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Bahwa tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI melalui pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Maka dengan adanya kegiatan sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat mengerti dan memahami fungsi masing-masing dalam pelaksanaan penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan identifikasi, inventarisasi, dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai Tindaklanjut Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's*). Dalam perda tersebut menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan adalah masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis, sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistim nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Dalam perda tersebut juga menjelaskan mengenai wilayah, dimana wilayah yang dimaksud dalam MHA adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau peraturan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dan leluhur mereka atau gugatan atau kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih pada pihak Rektor Universitas Kaltara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), serta Tim LSM, masyarakat yang telah membantu kami dalam kegiatan pengabdian maupun dalam penulisan artikel publikasi ilmiah yang seacra khusus melalui surat penugasan, serta semua pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut

yang membantu terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman sejawat dosen yang terlibat sebagai fasilitator yang memberikan waktu dan materinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting Husen. (2010) *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Djamanat Samosir. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV, Nuansa Aulia, hlm, 69.
- Ilham Yuli Isdiyanto. (2018). *Probelaamtika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*. Jurnal Hukum Novelty. Vo.9.No.1.
- Jawahir Thontowi. (2015). *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Volume 10, Nomor 1, hlm. 3.
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62-63.
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Byumedia Publishing, Malang, hlm. 57.
- Maria S.W Sumardjono. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.
- Muhammad Erwin. (2011). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- SDGs. Annual Conference (2018). "Towards a Prosperous Indonesia". Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Cetakan Pertama, Maret 2019.
- Wicipto Setiadi. (2011). *Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Malang.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/319 Tahun 2023 menyebutkan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu Benau Sajau.
<https://elshinta.com/news/304539/2023/06/03/suku-punan-batu-raih-pengakuan-sebagai-masyarakat-hukum-adat>.
- <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/27812-masyarakat-hukum-adat-di-bulungan-perlu-dilestarikan.html>.
- <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/04/punan-batu-pemburu-dan-peramu-terakhir-di-kalimantan-akhirnya-diakui-sebagai-masyarakat-hukum-adat>.
- <https://dinaslh.kaltimprov.go.id/sosialisasi-pengakuan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat-dan-kearifan-lokal-tingkat-kabupaten-dan-kota-di-kalimantan-timur-tahun-2022/>
- <https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/siaran-pers/kita-jaga-hutannya-kita-jaga-masyarakatnya/>.
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf>.